BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM PERSEROAN TERBATAS GRHA 165 Tbk

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan usaha PT. Grha 165 Tbk sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan percepatan bidang perekomomian di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Pemerintah Kutai Kartanegara perlu memberikan penyertaan modal;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 75, maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kedalam PT. Grha 165 Tbk;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Perseroan Terbatas GRHA 165 Tbk.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur
Telp. 661031, 661029, 662088 Fax. (0541) 661094

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM PERSEROAN TERBATAS GRHA 165 Tbk**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksuddengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perseroan Terbatas GHRA Satu Enam Lima Tbk selanjutnya disingkat dengan PT. GHRA 165 Tbk adalah Perusahaan penerima modal.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Kepala BPKAD adalah Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan /atau Penanaman Dana dan /atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan /atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
9. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah.

10. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah Penambahan Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk investasi, saham untuk tujuan memperoleh keuntungan atau deviden.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. GRHA 165 Tbk untuk memanfaatkan surplus anggaran guna memperoleh sejumlah pendapatan dalam jangka panjang yakni dalam bentuk deviden.

(2) Tujuan menyertakan modal pada PT. GRHA 165 Tbk untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dalam rangka perbaikan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. GRHA 165 Tbk ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang dilaksanakan sampai Tahun 2015.

(2) Sampai dengan Tahun Anggaran 2012 Penyertaan Modal yang telah disertakan kepada PT. GRHA 165 Tbk sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyertaan Modal pertama Tahun 2005 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan Surat Saham Nomor K-165.0004 dan Saham Nomor 0044505 sampai dengan 0047004;

b. Penyertaan Modal kedua Tahun 2006 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan Surat Saham Nomor K-165,0005 dan Saham Nomor 0050210 sampai dengan 052700, serta sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan Surat Saham Nomor K-165.0006 dan Saham Nomor 0056952 sampai dengan 064451.

(3) Pemenuhan kewajiban penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp. 12,500,000,000 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).

(4) Pemenuhan kewajiban penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan kinerja PT. GRHA 165 Tbk.

BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1) Penyertaan Modal kepada PT. GRHA 165 Tbk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PT. GRHA 165 Tbk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikuasakan kepada Kepala BPKAD melalui persetujuan Bupati.

(3) Pelaksanaan penyertaan modal kepada PT. GRHA 165 Tbk sebagai kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1) Dalam hal pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sepenuhnya dikelola oleh PT. GRHA 165 Tbk dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui BPKAD.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan tertulis yang dilaporkan mengenai kemajuan kinerja pada semester awal dan kemajuan kinerja serta evaluasinya pada semester akhir.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diverifikasi oleh BPKAD dan Inspektorat, selanjutnya hasil verifikasi dilaporkan kepada Bupati.

(4) Selain memberikan laporan semester sebagaimana dimaksud ayat (2), PT. GRHA 165 Tbk wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit akutan publik.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah yang diberikan dan dikelola oleh Perusahaan PT. GRHA 165 Tbk.

(2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk BPKAD, Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dan Inspektorat untuk melakukan kegiatan tersebut.

Pasal 7

Dalam rangka pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada PT. GRHA 165 Tbk, maka Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan tersebut bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII
PENERIMAAN DAERAH

Pasal 8

(1) Dalam hal terdapat laba usaha, PT. GRHA 165 Tbk berkewajiban memberikan kontribusi keuntungan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Kontribusi keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan laba usaha yang dibagi secara proporsional kepada pemegang saham yang menjadi bagian Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan rapat pemegang saham.

(3) Kontribusi keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang disetorkan ke kas daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 28 TAHUN 2013